

IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN (CONTROLING) DPRD TERHADAP PELAKSANAAN APBD DI BIDANG PENDIDIKAN

Ade Kurnia¹, Sudirman², Reka Asmi Tira³
STKIP Yayasan Abdi Pendidikan Payakumbuh^{1,2,3}
Akurnia785@gmail.com¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran serta kendala yang dihadapi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD di bidang pendidikan Kota Payakumbuh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan DPRD terhadap pelaksanaan APBD dibidang pendidikan terdiri atas: (a). Pengawasan dalam mekanisme penetapan pagu anggaran; (b). Pengawasan dalam mengukur tingkat keberhasilan terhadap pelaksanaan APBD; (c). Pengawasan yang dilakukan dalam kegiatan dengar pendapat, rapat kerja, reses dan kegiatan lainnya; (d). Indikator kinerja dan target pengawasan untuk menilai dan memastikan bahwa anggaran benar-benar terserap efektif; (e). Sistem pengawasan, mengevaluasi dan memonitor pelaksanaan APBD. Kendala yang dihadapi DPRD terhadap pelaksanaan APBD lebih menyangkut pada individu anggota DPRDnya, seperti latar belakang pendidikan serta pekerjaan anggota DPRD sebelumnya. Kesimpulan bahwa implementasi kebijakan fungsi pengawasan DPRD pada APBD di bidang Pendidikan di Kota Payakumbuh secara umum sudah baik

Kata Kunci: DPRD, Pendidikan, Pengawasan.

ABSTRACT

This research aims to determine the role and obstacles faced by the DPRD in carrying out its supervisory function over the implementation of the APBD in the education sector of Payakumbuh City. This research uses a qualitative approach with descriptive methods. The research results show that the role of the DPRD in implementing the APBD in the education sector consists of: (a). Supervision in the mechanism for determining budget ceilings; (b). Supervision in measuring the level of success of APBD implementation; (c). Supervision carried out in hearings, work meetings, recesses and other activities; (d). Performance indicators and monitoring targets to assess and ensure that the budget is truly absorbed effectively; (e). Supervision system, evaluates and monitors APBD implementation. The obstacles faced by the DPRD in implementing the APBD are more related to individual DPRD members, such as the educational background and previous employment of DPRD members. The conclusion is that the implementation of the DPRD's supervisory function policy on the APBD in the education sector in Payakumbuh City is generally good

Keywords: DPRD, Education, Supervision.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan suatu negara yang merdeka dan berdaulat, dimana pemerintah di daerah merupakan bagian yang telah memiliki tujuan akhir. Tujuan akhir ialah suatu masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dirumuskan lebih terperinci dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea ke-4 dinyatakan bahwa: “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Salah satu upaya untuk mempermudah terwujudnya tujuan negara di tengah kondisi wilayah negara yang begitu luas, masyarakat yang heterogen dan memiliki latar belakang yang berbeda adalah dengan membagi negara menjadi daerah-daerah negara. Pembagian negara menjadi daerah-daerah dan diikuti dengan pembagian pemerintahan berdasarkan pembagian daerah dapat kita lihat pada pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan: (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang; (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Sebagai implikasi dari pemberian kewenangan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi luas sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18 ayat (5) menyatakan bahwa: “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat”. Maka masing-masing daerah memiliki keleluasaan dan kebebasan untuk membentuk produk hukumnya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan daerahnya tanpa harus terlalu banyak tergantung dan selalu menunggu petunjuk pemerintah pusat. Hal ini juga telah diatur dalam pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan: “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menjelaskan: “Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945”. Menurut pendapat Hari Sabarno (2007) juga telah menjelaskan bahwa otonomi daerah dilaksanakan dalam kerangka negara kesatuan, sehingga pemerintah pusat masih memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap daerah otonom. Sementara itu Happy Bone Zulkarnain sebagaimana dikutip Suharizal (2010) mengatakan bahwa tujuan pemberian otonomi adalah untuk menumbuhkan kemandirian daerah dan masyarakat melalui usaha bersama serta partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah.

Selama ini dipahami bahwa asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah didasarkan atas tiga asas, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang pemerintahan daerah no.23 tahun 2014. Oleh karena

itu desentralisasi/otonomi daerah merupakan pilihan yang baik bagi kepentingan bangsa dan masyarakat Indonesia ketimbang sentralisasi/dekonstrasi. Asas desentralisasi adalah memberikan wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Otonomi tidak saja merupakan penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan pemerintahan yang sifatnya *technical administration* atau *practical administration* saja tetapi terdapat adanya kebebasan daerah dalam melaksanakan desentralisasi kewenangan berdasarkan aspirasi dari rakyat dalam wilayah teritorial otonomi.

Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia semestinya adanya pengawasan terhadap otonomi daerah merupakan suatu kewajaran, sangatlah tidak mungkin otonomi berjalan dengan baik tanpa adanya pengawasan. Berbagai bentuk pengawasan dengan penamaan yang bervariasi dimunculkan dalam rangka mengembalikan pola hubungan koordinasi antara satuan pemerintahan, misalnya untuk pengawasan preventif diistilahkan dengan evaluasi, fasilitasi dan koordinasi sedangkan untuk pengawasan represif diistilahkan dengan harmonisasi dan klarifikasi. Pengawasan merupakan salah satu fungsi utama yang melekat pada DPRD selain fungsi legislasi dan anggaran.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam pasal 149 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang sejalan dengan pasal 365 Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan bahwa DPRD Kabupaten/Kota memiliki fungsi: Pembentukan Perda Kabupaten/Kota (Legislasi), Fungsi Anggaran (Budgetting), Fungsi Pengawasan (Controlling).

Pengawasan DPRD memiliki tugas dan wewenang sebagaimana di atur dalam Undang- Undang tentang pemerintah daerah No.32 tahun 2004 tentang pasal 42 ayat 1 C dalam buku yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (2008) yaitu: “DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah”. Artinya pengawasan ini bertujuan untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, serta mengembangkan mekanisme *checks and balances* antara lembaga legislatif dan eksekutif demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Prof. Miriam Budiardjo (2008) seorang ahli tata negara dan pemerintahan, mengemukakan bahwa dengan semakin berkurangnya pengaruh dibidang legislatif, maka peranannya dibidang pengawasan dan kontrol bertambah menonjol. Fungsi pengawasan pemerintahan daerah dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal. Fungsi internal merupakan fungsi pengawasan pemerintahan daerah secara internal dilakukan oleh pemerintah daerah itu sendiri melalui mekanisme-mekanisme yang telah ditetapkan. Menurut pendapat Hasim Hartono (2021) pelaksanaan kegiatan pengawasan DPRD dirangkai dalam bentuk dengar pendapat, kunjungan kerja, pembentukan panitia khusus, pengawasan tentang pengelolaan barang dan jasa,

pengawasan tentang pengadaan barang dan jasa dan pengawasan tentang kinerja pemerintah serta reses.

Namun tidak jarang fungsi, tugas dan wewenang DPRD tidak dapat terwujud dan akhirnya DPRD berujung pada penurunan citra di depan masyarakat. Menumbuhkan kesadaran DPRD atas tugas, wewenang dan fungsi-fungsi yang diembannya merupakan salah satu kebutuhan yang mendesak. Karena seluruh masyarakat memberi kepercayaan penuh terhadap DPRD agar menjalankannya sesuai dengan keinginan dan dapat bermanfaat untuk rakyat yang diwakilkan olehnya. Pengawasan dimungkinkan akan berbenturan antara kepentingan rakyat dengan pemerintah, misalnya apakah masyarakat benar-benar mendapatkan pelayanan dan perlindungan sebagaimana mestinya. Apakah pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap masing peraturan daerah yang berlaku di kota Payakumbuh telah sesuai dengan aturan yang telah disepakati bersama dan apakah sudah sesuai dengan aspirasi maupun kehendak masyarakat.

Apabila hasil pengawasan terdapat kecenderungan yang negatif dan merugikan masyarakat, maka DPRD berwenang untuk menindaklanjuti dan meminta untuk menunda atau mencabut kebijakan yang dapat merugikan masyarakat. Hal ini terlihat dari banyaknya permasalahan yang timbul terkait dengan fungsi pengawasan DPRD salah satunya yaitu di bidang pendidikan, seperti penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pembayaran gaji honorer yang tidak tepat waktu dan pungutan uang komite yang tinggi serta permasalahan dibidang pendidikan lainnya. Permasalahan tersebut terjadi karena minimnya pengawasan DPRD terhadap bidang pendidikan tersebut. sehingga fungsi pengawasan DPRD menjadi tidak optimal.

Ketentuan pasal 149 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah menyatakan bahwa DPRD Kabupaten/ Kota mempunyai fungsi: (1). Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/ Kota; (2). Anggaran dan; (3). Pengawasan yang sejalan dengan ketentuan pasal 365 Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang menyatakan bahwa DPRD Kabupaten/ Kota mempunyai fungsi: (1). Legislasi; (2). Anggaran dan; (3). Pengawasan. Berdasarkan UU tersebut dapat kita ketahui bahwa DPRD memiliki tiga fungsi, salah satunya yaitu fungsi pengawasan (controlling) yang mana DPRD mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan daerah maupun peraturan perundang-undangan daerah lainnya.

Sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 153 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menyatakan sebagai berikut: (1) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 149 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap: (a). Pelaksanaan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota; (b). Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota; dan (c) Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (2). Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK sebagaimana dimaksud pada point pertama DPRD Kabupaten/Kota berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK. (3). DPRD Kabupaten/Kota melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2. (4) DPRD

Kabupaten/Kota dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada BPK.

Berdasarkan pengamatan di DPRD Kota Payakumbuh mulai dari tanggal 31 Oktober 2022 diketahui bahwa masih kurang efektifnya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Payakumbuh terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan APBD dibidang pendidikan Kota Payakumbuh. Pada saat melakukan pengamatan, juga terdapat berita yang beredar di media sosial di bidang pendidikan yang berhubungan dengan pungutan uang komite di yang bermodus sumbangan kepada wali murid, terkait dengan berita yang diterbitkan Cmczone.com pada bulan Oktober 2022 tentang SDN 61 Tarok diduga lakukan pungutan berbalut infaq kepada wali murid (Tim Redaksi, 2022). Kemudian pada Bulan Februari 2023 juga tersebar berita yang diterbitkan oleh Cmczone.com mengenai Tubir jurang pungutan uang komite SMPN 2 Payakumbuh (Hidayat, 2023). Dengan adanya berita yang beredar, perlu kita ketahui apa peranan DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD dibidang pendidikan serta DPRD Kota Payakumbuh harus bisa menjadi alat kontrol bagi perkembangan pendidikan di Kota Payakumbuh agar sesuai dengan aspirasi masyarakat dan berdasarkan pada ketentuan yang beraku.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah Kualitatif Deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh dan Kantor Dinas Pendidikan Kota. Untuk memperoleh data tentang apa yang diteliti, diperoleh dari semua unsur yang terlibat di dalam proses pengawasan terhadap penggunaan APBD dibidang Pendidikan diantaranya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh serta Perwakilan dari Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengikuti pola yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data seperti yang diajukan oleh Miles dan Huberman yang terdiri dari empat hal utama yaitu: Teknik uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi, sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan DPRD Kota Payakumbuh dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan terhadap Pelaksanaan APBD di Bidang Pendidikan Kota Payakumbuh

Berdasarkan hasil Wawancara yang penulis lakukan dengan anggota DPR Kota Payakumbuh, pada tanggal 23 Mei, 14 dan 15 Juli 2023, dan juga wawancara dengan Koordinator Program dan Keuangan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh pada tanggal 26 Mei 2023. Bahwasanya DPRD kota Payakumbuh memiliki peranan dalam melakukan pengawasan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kota Payakumbuh, salah satunya pada Dinas Pendidikan. Yang mana pengawasan yang dilakukan oleh DPRD merupakan pengawasan eksternal yang berbeda dengan institusi-institusi internal pemerintah daerah yang juga memiliki fungsi pengawasan. Dari pernyataan yang diungkapkan oleh Ketua Komisi C bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat

yaitu Bapak Ir. Ahmad Zifal dan pendapat itu diperkuat oleh Ketua Komisi A bidang Pemerintahan dan Hukum yaitu Bapak Drs. Sri Joko Purwanto dan juga anggota Komisi B yaitu Bapak Suparman S.Pd yang mana ke 3 informan tersebut merupakan anggota dari Badan Anggaran DPRD Kota Payakumbuh, menyatakan bahwa peranan DPRD Kota Payakumbuh dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD dibidang Pendidikan Kota Payakumbuh sangat penting. Ini sesuai dengan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan para informan yang berasal dari keanggotaan DPRD Kota Payakumbuh dan juga di Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh yang mana peranan DPRD dalam melakukan pengawasan tidak hanya mengawasi pelaksanaan yang ada di lapangan saja melainkan juga melakukan pengawasan terhadap hal-hal umum lainnya, antara sebagai berikut:

Pengawasan dalam mekanisme Penetapan Pagu Anggaran

Menurut teori Inosentius Samsul (2009) hubungan yang erat antara penganggaran dan legislasi atau perda terletak dalam beberapa aspek, yaitu: Pertama, bahwa bentuk hukum dari APBD adalah Perda; Kedua, yang lebih penting adalah bahwa penganggaran APBD disesuaikan dengan kebijakan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dirumuskan dalam bentuk Perda, besar kecilnya masing-masing mata anggaran sangat tergantung pada penentuan prioritas yang dilakukan bersama antara pemda dan DPRD.

Berdasarkan mekanisme penetapan pagu anggaran ini berdasarkan OPD yang ada di kabupaten/ kota, yang mana dalam penetapan pagu anggaran untuk pendidikan merupakan anggaran yang lebih tinggi dari anggaran lainnya serta dalam penetapan pagu anggaran ini akan mengacu pada KUA PPA yang sudah di musyawarahkan sebelumnya. Sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat menyatakan bahwa salah satu tujuan Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya dalam pasal 31 ayat (4) UUD 1945 menjelaskan bahwa memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Pendidikan Nasional.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara penulis dengan Anggota DPRD Kota Payakumbuh dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pengawasan yang dilakukan terhadap mekanisme penetapan Pagu Anggaran untuk Pendidikan di Kota Payakumbuh yaitu DPRD harus memastikan bahwa dalam perencanaan dan penetapan APBD dibidang pendidikan berjalan sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, karna sesuai dengan tujuan Negara Indonesia dalam UUD 1945 alinea keempat. Untuk itu dalam penetapan pagu anggaran APBD lebih memperhatikan bidang Pendidikan karena anggaran untuk bidang pendidikan lebih tinggi dari anggaran bidang lainnya.

Kemudian terkait hasil wawancara dengan Koordinator Program dan Keuangan Dinas Pendidikan dapat diambil kesimpulan bahwasanya dalam proses perencanaan dan mengalokasikan dana pada dinas pendidikan juga membutuhkan masukan Pokir yang diajukan oleh DPRD Kota Payakumbuh, serta dalam penetapan APBD mengacu kepada peraturan yang sudah ada seperti Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem pembangunan Nasional.

Pengawasan DPRD Kota Payakumbuh dalam Mengukur Tingkat Keberhasilan terhadap Pelaksanaan APDB dibidang Pendidikan Kota Payakumbuh

Berdasarkan laporan penyelenggaraan kegiatan pembangunan Dinas Pendidikan tahun 2022, untuk urusan pendidikan yang diselenggara oleh Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh pada tahun 2022 melalui 4 program 12 kegiatan dan 83 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 191.515.334.839,- dan terealisasi sebesar Rp. 172.472.789.509,- atau 90,06%. Dalam buku Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan judul meningkatkan kapasitas fungsi pengawasan DPRD (hal. 42), dijelaskan bahwa penilaian kinerja dalam Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) yang dilakukan oleh DPRD sekurang-kurangnya meliputi penilaian terhadap: (1). Tingkat capaian kinerja sasaran yang mengukur seberapa jauh kepala daerah telah berhasil mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan (renstra dan renja); (2). Efektivitas pelaksanaan pembangunan yang mengukur seberapa jauh hasil pembangunan tersebut telah sesuai dan memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat baik dalam peningkatan kesejahteraan, kualitas pelayanan aparatur maupun kondisi makro daya saing daerah; (3). Efisiensi pengelolaan sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber dana yang digunakan dalam proses pembangunan; (4). Kualitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan serta asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih dari KKN (good governance).

Hal tersebut sejalan dengan yang dilaksanakan oleh DPRD Kota Payakumbuh dalam mengukur tingkat keberhasilan terhadap pelaksanaan APBD dibidang pendidikan di Kota Payakumbuh. Beradakan hasil wawancara dengan anggota DPRD Kota Payakumbuh ditarik kesimpulan bahwasanya untuk mengukur tingkat keberhasilan terhadap pelaksanaan APBD dibidang Pendidikan Kota Payakumbuh DPRD melihat dari laporan pertanggung jawaban anggaran yang dibahas ketika rapat evaluasi dengan melihat capaian kinerja program dan capaian kinerja sub kegiatan serta realisasi keuangan untuk masing-masing sub kegiatan itu, sera dalam menilai LKPJ juga akan melihat beberapa unsur yang harus terpenuhi. Dan ini bisa nanti tergambar di setiap tahunnya khususnya laporan penyelenggaraan kegiatan pembangunan dinas pendidikan kota Payakumbuh khususnya T.A 2022.

Berdasarkan hasil wawancara bersama koordinator program dan keuangan dapat diambil kesimpulan bahwa dalam memastikan aktivitas penggunaan anggaran APBD dinas pendidikan melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan untuk melihat apakah kegiatan itu berjalan sudah sesuai dengan yang ditetapkan dan menilai berdasarkan program-program yang tetapkan seperti program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/ kota serta program pengelolaan pendidikan.

Pengawasan yang Dilakukan DPRD dalam Kegiatan Dengar Pendapat, Rapat Kerja, Reses, dan Kegiatan lainnya

Berdasarkan teori Hasim Hartono (2021), pelaksanaan kegiatan pengawasan DPRD dirangkai dalam bentuk dengar pendapat, kunjungan kerja, pembentukan panitia khusus, pengawasan tentang pengelolaan barang dan jasa, dan pengawasan tentang kinerja pemerintah serta reses. Hal ini sesuai dengan yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Payakumbuh dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD dibidang pendidikan. DPRD Kota Payakumbuh Khususnya Komisi C sudah melakukan

rapat rutin dengan Dinas Pendidikan untuk melakukan evaluasi atau sejenisnya. Untuk itu tentu adanya mekanisme dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan rapat tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan anggota DPRD Kota Payakumbuh dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengawasan yang dilakukan DPRD pada bidang Pendidikan dalam kegiatan dengar pendapat, rapat kerja, pansus atau kegiatan lainnya berdasarkan jadwal yang ditetapkan oleh Bamus DPRD Kota Payakumbuh, yang mana jika pembahasannya dengan Mitra Dinas Pendidikan maka Komisi C yang lebih tepat untuk melakukan rapat kerja ataupun rapat dengar pendapat. Begitu pula untuk mitra kerja lainnya berdasarkan masing-masing Komisi yang ada di DPRD Kota Payakumbuh.

Indikator Kinerja dan Target Pengawasan DPRD Kota Payakumbuh Memastikan dan Menilai Bahwa Anggaran Benar-benar Terserap Efektif

Dalam melakukan pengawasan DPRD Kota Payakumbuh perlu memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk program dan kegiatan dibidang pendidikan benar-benar berjalan sebagaimana mestinya serta bagaimana agar DPRD Kota Payakumbuh melaksanakan fungsi pengawasannya agar lebih efektif. Menurut teori I Ketut Putra Erawan (2009) efektifitas fungsi pengawasan lembaga legislatif bermuara pada pilihan terhadap berbagai model mengenai bagaimana fungsi pengawasan itu dijalankan. Dari beberapa kajian mengenai fungsi pengawasan lembaga legislatif, terdapat 2 (dua) model pengawasan yang bisa dijadikan rujukan yakni "model patroli polisi" dan "model alarm kebakaran". Model patroli polisi merupakan pengawasan yang dilakukan lembaga legislatif dapat bersifat aktif, terpusat dan berdasarkan pada inisiatif lembaga, contohnya aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh lembaga eksekutif dan lembaga publik lainnya dengan tujuan mendeteksi, mencegah atau memperbaiki pelanggaran aturan atau rencana yang ditetapkan sebelumnya.

Sedangkan Model alarm kebakaran merupakan model yang tidak terpusat, melibatkan intervensi yang tidak langsung dan tidak terlalu aktif untuk melihat berbagai permasalahan. Contohnya aktivitas lembaga-lembaga publik, model pengawasan ini lebih menekankan pada upaya menghasilkan serangkaian aturan, prosedur, dan praktik-praktik informal yang memberi peluang kepada masyarakat, baik secara individu maupun kelompok untuk mengajukan gugatan, tuntutan atau keberatan terhadap lembaga publik. Berdasarkan kedua model tersebut penulis menyimpulkan bahwa DPRD Kota Payakumbuh lebih menggunakan model pengawasan Alarm Kebakaran, alasannya karena DPRD Kota Payakumbuh selalu membuka dan menerima aduan serta aspirasi dari masyarakat mengenai lembaga-lembaga publik terutama dibidang pendidikan, kemudian DPRD Kota Payakumbuh akan melakukan tindak lanjut terhadap aduan serta aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Menjelaskan di dalam bukunya yang berjudul Meningkatkan Kapabilitas Fungsi Pengawasan DPRD (hal. 64) tentang indikator-indikator sosial kinerja anggaran, merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan/ sasaran suatu kegiatan. Fungsinya adalah untuk meyakinkan *stakeholders* tentang "apa, berapa, kapan, bagaimana suatu kegiatan akan dilaksanakan serta apa ukuran keberhasilan dari kegiatan itu". Indikator sosial anggaran tersebut dapat dikelompokkan dalam indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome),

manfaat (benefit) dan dampak (impact). Pernyataan ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ketua Komisi A bapak Drs. Sri Joko Purwanto.

Berdasarkan Hasil wawancara bersama anggota DPRD dan dinas pendidikan Dapat disimpulkan bahwa Indikator yang digunakan untuk menilai dan mengukur pencapaian program pendidikan yang didanai oleh APBD benar-benar terserap efektif dilihat dari bagaimana aturan yang sudah ditetapkan oleh dinas pendidikan dan menteri pendidikan yang mana dapat kita lihat berdasarkan *input, output, outcome, impac, serta benefit* dari sebuah kegiatan yang dilakukan tersebut, serta melihat persentase terealisasinya suatu program, kemudian menindak lanjutinya berdasarkan laporan dan hal itu di lihat pada saat melakukan Rapat Evaluasi bersama Dinas Pendidikan nantinya.

Sistem Pengawasan dan Mengevaluasi yang Diterapkan DPRD dalam Memonitor Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dibidang Pendidikan dalam APBD T.A 2022

Dalam memonitor pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pendidikan tentunya DPRD Kota Payakumbuh memiliki sistem dalam pengawasannya, baik itu dengan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah atau semacamnya. Sejalan dengan teori Hasyim Hartono (2021) pelaksanaan kegiatan pengawasan DPRD dirangkai dalam beberapa bentuk rapat kerja. Diantaranya kegiatan Dengar pendapat, adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pimpinan DPRD, komisi, gabungan komisi, panitia khusus, lembaga, organisasi kemasyarakatan, serta lembaga yang terlibat lainnya. Kegiatan dengar pendapat dilakukan sehubungan adanya dugaan menyimpang dari pelaksanaan peraturan perundang- undangan atau peraturan daerah yang dianggap merugikan negara atau masyarakat. Yang mana kegiatan ini dilaksanakan sehubungan adanya pengaduan dari masyarakat secara tulis maupun lisan atau hasil turun ke lapangan yang dilaksanakan Oleh DPRD Kota Payakumbuh. Dapat di simpulkan bahwa Dalam memonitor pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pendidikan tentunya DPRD Kota Payakumbuh memiliki patokan dalam memonitornya seperti dalam rapat kerja, turun ke lapangan, aduan dari masyarakat atau surat masuk dari masyarakat mengenai sekolah, serta melihat berita di media sosial seperti halnya kasus SMPN 2 Payakumbuh baru-baru ini. Artinya DPRD akan melakukan pengawasan terhadap dinas pendidikan secara umum.

Kendala Yang Dihadapi DPRD dalam menjalankan Fungsi Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD dibidang Pendidikan Kota Payakumbuh

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD dibidang Pendidikan Kota Payakumbuh, DPRD Kota Payakumbuh bisa saja memiliki tantangan atau hambatan dalam melaksanakan tugas nya. Berdasarkan teori AD Basniwati (2017) faktor-faktor yang menjadi kendala pengawasan DPRD terhadap pengelolaan daerah yaitu: Pertama, Individu/pribadi, terdapat dua tingkat orientasi politik yang mempengaruhi perilaku politik, yaitu sistem dan individu. Lemahnya peran DPRD dalam kesalahan pada keuangan daerah (APBD) mungkin dikarenakan oleh lemahnya sistem politik atau individu sektor sebagai aktor politik, ada beberapa hal yang meliputi uraian ini yaitu: (a). Jenis kelamin; (b). Usia; (c). Tingkat pendidikan; (d). Latar belakang pendidikan; (e). Latar belakang pekerjaan; (f). Pengalaman Organisasi.

Kedua, Pengetahuan Anggota DPRD tentang anggaran, dapat diartikan sebagai pengetahuan dewan terhadap mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggung jawaban serta pengetahuan dewan tentang peraturan perundangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah/ APBD. Ketiga, Pengetahuan politik, faktor lain yang mempengaruhi perilaku lembaga politik dalam hal ini DPRD adalah budaya politik. Sebagai sebuah perwujudan dari sikap politik, perilaku politik tidak dapat dipisahkan dari pengetahuan tentang politik. Pengetahuan politik maksudnya adalah berkaitan dengan: (a). Pengalaman politik; (b). Pengalaman di DPRD (c). Asal partai politik; (d). Latar belakang ideologi partai politik; (e). Asal komisi; (f). Jabatan di partai politik; (g). Jabatan di DPRD; (h). Jumlah partai yang pernah di ikuti.

Keempat, Pemahaman Dewan terhadap peraturan, prosedur dan kebijakan, menurut kesimpulan penulis berdasarkan teori Basniwati (2017), DPRD Kota Payakumbuh mengalami kendala yang lebih menyangkut pada Individu anggota DPRDnya, seperti latar belakang pendidikan, serta pekerjaan Anggota DPRD sebelumnya. Dengan adanya kendala itu tentunya DPRD perlu melakukan perubahan ke depannya agar pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD dibidang pendidikan lebih baik ke depannya. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan anggota DPRD kota Payakumbuh dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD dibidang Pendidikan, DPRD Kota Payakumbuh tidak memiliki kendala yang berarti hanya saja, kurangnya keseriusan terhadap badan yang terlibat serta transparansi yang masih perlu di tingkatkan ke depannya baik dari sisi DPRD maupun Dinas Pendidikan.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan dinas pendidikan dapat disimpulkan bahwa kendala dan hambatan yang dihadapi oleh dinas pendidikan lebih mengarah kepada waktu, seperti keterlambatan pencairan dana Alokasi Khusus, serta yang menjadi tantang oleh dinas pendidikan yaitu kekurangan tenaga atau personil untuk pelaksanaan APBD dibidang pendidikan ini Kota Payakumbuh.

Membahas mengenai kendala dan hambatan tentu DPRD dan Dinas Pendidikan memiliki Upaya dan harapan agar ke depannya pelaksanaan APBD dibidang Pendidikan Kota Payakumbuh menjadi lebih baik lagi. Seperti pada DPRD Kota Payakumbuh dalam menangani temuan atau masalah yang ditemukan dalam pengawasan pelaksanaan APBD dibidang Pendidikan kota Payakumbuh akan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini terlihat dari hasil wawancara bersama anggota DPRD, jika DPRD mendapatkan masalah atau temuan di lapangan, maka DPRD akan menyampaikan temuan tersebut kepada Dinas Pendidikan terlebih dulu, jika diperlukan akan di bentuk yang namanya Pansus (Panitia Khusus) untuk menangani kasus tersebut. DPRD juga akan memanggil semua pihak yang terlibat untuk mengambil informasi agar bisa menyelidiki kasus yang terjadi. Namun, upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dalam menghadapi tantangan yang dihadapi dengan memper erat kerja sama, seperti yang disampaikan oleh koordinator program dan keuangan Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh. DPRD juga memberikan rekomendasi serta saran kepada pemerintah daerah terutama Dinas Pendidikan terkait pelaksanaan APBD dibidang Pendidikan Kota Payakumbuh agar pelaksanaan APBD lebih baik ke depannya seperti Dapat diambil kesimpulan bahwasanya DPRD Kota Payakumbuh maupun Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh memiliki harapan untuk kemajuan pendidikan di kota Payakumbuh, baik itu dari sarana maupun prasarana di sekolah, peningkatan kualitas guru, serta tenaga Adm lainnya, dan itu merupakan tanggung

jawab yang harus selalu di pantau oleh DPRD maupun Dinas pendidikan. Karena sesuai dengan amanat UUD 1945 alinea ke-4 Tujuan Nasional Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

SIMPULAN

Peranan DPRD Kota Payakumbuh dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD dibidang Pendidikan Kota Payakumbuh dibagi atas beberapa pengawasan yaitu: (a). Pengawasan dalam mekanisme penetapan pagu anggaran; (b). pengawasan dalam mengukur tingkat keberhasilan terhadap pelaksanaan APBD dibidang Pendidikan di Kota Payakumbuh; (c). Pengawasan yang dilakukan dalam kegiatan dengar pendapat, rapat kerja, reses, dan kegiatan lainnya; (d). Indikator kinerja dan target pengawasan DPRD memastikan dan menilai bahwa anggaran terserap efektif; dan (e). sistem pengawasan dan mengevaluasi yang diterapkan dalam memonitor pelaksanaan program dan kegiatan dibidang Pendidikan Kota Payakumbuh. Kendala yang dihadapi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD dibidang Pendidikan Kota Payakumbuh DPRD Kota Payakumbuh mengalami kendala yang lebih menyangkut pada Individu anggota DPRDnya, seperti latar belakang pendidikan, serta pekerjaan Anggota DPRD sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Azahra, A., Lubis, F. A. (2021). Peran DPRD dalam Pengawasan dan Kendala-Kendala terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Sumatera Utara Kota Medan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. 5(3). 8234-8245. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/download/2324/2019/4582>
- Basniwati, A. (2017). Pengawasan DPRD dan Kendala-Kendala yang Dihadapi Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah. *JATISWARA*, 31(1), 121–132. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v31i1.38>
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Elynawati, E., Usman, N., MAwardi, I. Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. 4(3). 678-693. <https://www.pasca.jurnalikhac.ac.id/index.php/munaddhomah/article/download/565/291>
- Erawan, K. (2009). *Akuntabilitas publik dan fungsi pengawasan DPRD*. Sekretariat Nasional ADEKSI. Jakarta
- Hakim, B. N. (2019). Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. *Cermin: Jurnal Penelitian*. 3(2). 97-109. https://unars.ac.id/ojs/index.php/cermin_unars/article/download/457/384/
- Halifah, S., Kusrina, T. Nasuha, M. (2022). Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pekalongan. *CIVET (Civic Education and Ethnography)*. 1(1). 30-37. <https://civet.upstegal.ac.id/index.php/civet/article/download/8/6>

- Hartono, H. (2021). Pengawasan Dewan Pengawasan Dewant Daerah terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah. *Journal of Government and Politics(JGOP)*. 3(2). 93-106. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/JSIP/article/view/5485/pdf>
- Hidayat, R. (2023, Februari 27). Tubir Jurang Pungutan Uang Komite SMPN 2 Payakumbuh. Diakses dari: <https://cmczone.com/2023/02/27/tubir-jurang-pungutan-uang-komite-smpn-2-Payakumbuh/?amp>
- Juneha. N. (2023). Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Mutu Pendidikan di Kota Bandar Lampung Tahun 2022. Universitas Lampung. Bandar Lampung. <http://digilib.unila.ac.id/70875/3/skripsi%20tanpa%20bab%20pembahasan.pdf>
- Miles, B. M., dan Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif buku sumber tentang Metode- Metode Baru*. UIP. Jakarta
- Moleong, L. J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung
- Pora, R., Pora, S., Talib, N., Djae, R., & Sumtaki, P. (2023). Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Pelayanan Publik di Kota Ternate. *Jurnal Government of Archipelago (JGOA)*, 4(1), 34-46. Retrieved from <https://www.jurnal.ummu.ac.id/index.php/jgoa/article/view/1475>
- Pratama, A. E. (2022). Analisis Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Utara dalam Pembangunan Pendidikan. Universitas Lampung. Bandar Lampung. <http://digilib.unila.ac.id/66666/3/3.%20SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>
- Sabarno, H. (2007). *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika. Jakarta
- Samsul, I. (2009). *Meningkatkan kinerja Fungsi Legislasi DPRD*. Sekretariat Nasional ADEKSI, Jakarta
- Sofan, B. T., (2019). Implementasi Kewenangan DPRD dalam Pengawasan terhadap Anggaran Daerah di Bidang Pendidikan di Kota Medan. <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/1470/SKRIPSI%20BENYAMIN%20TANTRI%20SOFAN.pdf?sequence=1>
- Sugiyono, S. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Suharizal, S. (2010). *Demokrasi Pemilu kada Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Unpad Press, Bandung.
- Syuaib, M. (2020). Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bone Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang MD3. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone. <http://repositori.iain-bone.ac.id/521/1/combinepdf.pdf>
- Tim Redaksi. (2022, Oktober 12). SDN 61 Tarok Diduga Lakukan Pungutan Berbalut Infaq Kepada Wali Murid. Diakses dari: <https://cmczone.com/2022/10/12/sdn-61-tarok-diduga-lakukan-pungutan-berbalut-infaq-kepada-wali-murid/?amp>
- Yasin, H. M., Sari, N. (2023). To Build the Supervisory Capacity of the Regional Representative Council (DPRD) in Order to Realize the Implementation of Good. *JSH: Jurnal Smart Hukum. Governance*. <https://ejournal.ipinternasional.com/index.php/jsh/article/download/303/290>